

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon)**

Oleh:

**Anggita Arandhea Puspita**

**201910110311005**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**TUGAS AKHIR**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM**  
**MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:  
**Anggita Arandhea Puspita**  
**201910110311005**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

Disusun oleh:

ANGGITA ARANDIEA PUSPITA

201910110311005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 20 Januari 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Pumamawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Shinta Ayu Pumamawati, Ratri Novita Erdianti, Kukuh Dwi Kurniawan, and Nu'man Aunuh.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2023/PN.BON)**

Diajukan Oleh:

**ANGGITA ARANDHEA PUSPITA**  
201910110311005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,



**Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

Pembimbing Pendamping,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Dekan,



**M. D. H. M. Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGGITA ARANDHEA PUSPITA  
NIM : 201910110311005  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2023/PN.BON)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

01 Februari 2024  
  
Anggita Arandhea Puspita  


## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGGITA ARANDHEA PUSPITA

NIM : 201910110311005

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.PRA/2023/PN.BON)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang. 01 Februari 2024  
  
Anggita Arandhea Puspita



**Ungkapan Pribadi :**

Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan dan tidak menyerah atas semua yang telah dimulai. Semoga semua hal yang diharapkan bisa terwujud. Tidak ada kaki yang bisa ditumpu selain kaki sendiri, terus semangat karena saya cuma punya diri saya sendiri.



**Motto:**

*My path is never wrong, it's just different from the others. Just enjoy life, your time will come.*

## ABSTRAKSI

**Nama** : Anggita Arandhea Puspita  
**NIM** : 201910110311005  
**Judul** : Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon)  
**Pembimbing** : Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.  
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Kebebasan advokat dalam menjalankan tugas-tugas profesinya tanpa khawatir akan tekanan eksternal atau tindakan hukum yang menghambat menjadi fokus utama adanya hak imunitas advokat. Penelitian ini mengulas hak imunitas advokat berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon yang mana berfokus untuk mengetahui bagaimana jaminan dari penggunaan hak imunitas advokat serta pelaksanaan dari hak imunitas advokat. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16 menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, namun pada praktiknya, advokat seringkali dijadikan tersangka akibat profesinya dalam membela klien. Tidak adanya kejelasan batasan seperti apa untuk dapat melindungi advokat selama ia beritikad baik dalam menjalankan tugas profesinya menyebabkan hak imunitas advokat juga seringkali terabaikan fungsi dan penggunaannya hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi advokat untuk dapat membela kliennya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan beracuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun beberapa tinjauan seperti kepastian hukum untuk dapat mengetahui penggunaan dan pelaksanaan hak imunitas advokat. Berdasarkan urgensi yang ada jaminan dan pelaksanaan hak imunitas advokat belum sesuai peraturan yang dibuat untuk dapat melindungi advokat dari tuntutan akibat pekerjaan yang ia lakukan untuk membela kliennya.

**Kata Kunci** : Hak Imunitas Advokat, tersangka, putusan hakim, praperadilan

## ABSTRACT

**Name** : *Anggita Arandhea Puspita*  
**NIM** : *2019101103110005*  
**Title** : *Juridical Review of the Immunity Rights of Lawyers in Carrying out Their Profession based on Law Number 18 of 2003 Regarding Lawyers*  
**Adviser** : *Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.*  
*Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.*

*The freedom of lawyers in carrying out their professional duties without worrying about external pressure or legal actions that impede is the main focus of the existence of lawyer immunity. This research discusses lawyer immunity based on the case study of Decision Number 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon, which focuses on understanding the guarantee of the use of lawyer immunity and the implementation of lawyer immunity. As stated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Article 16 explains that lawyers cannot be sued both criminally and civilly, but in practice, lawyers are often treated as suspects due to their profession in defending clients. The lack of clarity on the limits to protect lawyers as long as they act in good faith in carrying out their professional duties causes lawyer immunity to be often overlooked in its function and usage, becoming one of the obstacles for lawyers to defend their clients. This research uses a normative juridical method with reference to Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Some reviews, such as legal certainty, are considered to understand the use and implementation of lawyer immunity. Based on the existing urgency, the guarantee and implementation of lawyer immunity do not comply with the regulations made to protect lawyers from claims due to the work they do to defend their clients.*

**Key words** : *lawyer immunity rights, suspect, verdict, pretrial*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala pertolongan, rahmat, kesehatan, & kasih sayang yang melimpah ruah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Asas Inkuisitor (Inkuisitor) Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan”, yang dimana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum.

Hak Imunitas Advokat merupakan elemen penting bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Hak tersebut menjadi salah satu peyung peling untuk advokat bisa bertugas secara bebas dan mandiri tanpa takut untuk dituntut secara pidana maupun perdata selama ia beritikad baik dan melakukan kepentingannya untuk membela klien. Jaminan hak imunitas advokat telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi acuan pelindung bagi advokat tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan hak tersebut masih sering tidak dilakukan dengan baik. Hak imunitas tersebut sering kali diabaikan oleh penegak hukum sebagai jaminan perlindungan untuk advokat sehingga dalam menjalankan profesinya, advokat masih sering terjerat tuntutan baik pidana maupun perdata. Berdasarkan penelitian ini terdapat hal menarik untuk mengetahui bagaimana jaminan dan pelaksanaan hak imunitas yang diharapkan penegak hukum dapat menjadi sarana lain untuk menerapkan hak imunitas tersebut agar advokat juga bisa dengan bebas dan mandiri membela keadilan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat terbaik kepada:

1. Alm. Bapak Heru Naga Guna dan Ibu Suhaimi selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa dan *support* yang tak henti-henti kepada penulis;
2. Bapak Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., selaku orang tua sambung penulis yang juga terus memberikan arahan dan dukungan serta terlibat langsung dalam kasus yang penulis angkat pada penelitian ini;
3. Saudara-saudara kandung penulis yang bernama Kaila Athifa dan Briliandhika Khairunnas Nataguna yang selalu berada didekat penulis dan memberikan motivasi;
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bersabar memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;

7. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bersabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Kepada dosen wali kelas A Herwastoeti, Dr., SH.M.Si., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Kepada sahabat-sahabat yang telah menemani penulis sejak Sekolah Menengah Atas Faiza Az-Zahra, S.Psi., Dina Fadhila, S.Pd., Sukma Asih Dwi Hastuti, S.Tr. Ak., Efri Chrisanto Sinaga, S.E., dan Raden Satryo Goenadharna Widyarsya, S.Sos.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masi memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf sedalam-dalamnya atas kekurangan dari skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Harapan penulis terhadap skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi demi pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Malang 9 Januari 2024

Anggita Arandhea Puspita



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR PUSTAKA .....	1
LAMPIRAN .....	4
.....	5
.....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	27
C. Tinjauan Umum Advokat .....	29
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....	31
E. Tinjauan Umum tentang Praperadilan.....	34
F. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum .....	37
G. Tinjauan Umum Asas Kemanfaatan .....	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Tinjauan Yuridis Jaminan Hak Imunitas bagi Advokat dalam Menjalankan Kewenangannya berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon .....	43
B. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Imunitas bagi Advokat dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Bon .....	54
BAB IV PENUTUP .....	76

A. Kesimpulan..... 76  
B. Saran..... 77



## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

RI, K. (n.d.-a). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

RI, K. (n.d.-b). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Kode Etik Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

### JURNAL

Akbar, A., & Widijowari, R. D. (2023). *Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 23(1), 1-10.

Arif, K. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 5(1), 23-42.

Choiruddin, R. R., & Nyoman Serikat Putra Jaya, S. (2016). *TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014*. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-19.

Christian, J. I. (2018). *Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia*. *Sapientia Et Virtus*, 3(2), 137-158.

Dzikriyah, W., & Suardita, I. K. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 4, 1-5.

Eato, Y. N. (2017). *Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*. *Lex Crimen*, 6(2).

Herlinda, H. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan*

*Dalam Memustikan Permohonan Praperadilan Dengan Objek Menetapkan Tersangka.* Badamai Law Journal, 4(1), 164-183.

Hidayat, A. (2023). *TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA.* Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 7-14.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.* CREPIDO, 1(1), 13-22.

Kartadinata, A. (2023). *PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN.* Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(1), 54-72.

Kementrian RI. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.*

Las, P. H. (2021). *Analisis Yuridis Eksistensi Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).*

Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.* Warta Dharmawangsa, 13(1).

Nugroho, B. (2017). *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.* Yuridika, 32(1), 17-36.

Nuryanto, C. (2018). *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan.* Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 71-84.

Ramadhani, F. Z., & Santoso, B. (2019). *Analisis tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/PRA. PER/2016/PN. SBY).* (Vol. 8, Nomor 1).

Rusyadi, I. (2016). *Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana.* Jurnal Hukum PRIORIS, 5(2), 128-134.

SIMAMORA, A. L. (2022). *DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 3/PID. PRA/2018/PN. Trt).*

Sitorus, N. (2023). *ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003.* Limbago: Journal of Constitutional Law, 3(2), 199-213.

- Suhariyanto, B. (2015). *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(2), 335-350.
- Ultrasari, U. (2019). *Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Pra Peradilan Nomor: 09/PID. PRA/2017 PN. PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Wijayanta, T. (2014). *Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.
- Wisuda, I. (2016). *Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan) (Doctoral dissertation, STAIN Jurai Siwo)*.
- Yanto, O., & SH, M. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. Edited by, 1*.
- YASWIN, K. M. (2013). *HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DI INDONESIA 5(3)*. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(9).

## LAMPIRAN



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

### KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : ANGGIKA ARANDHEA PUSPITA
2. No. Induk Mahasiswa : 20191010311005
3. Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (studi kasus putusan No. 1/Pid.tra/2023/Pdt. Bos)
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
5. Dosen Pembimbing : 1. Sinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  
2. Ratri Naura Erdawati, S.H., M.H.
6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
<del>1</del>	<del>20 Maret 2023</del>			<del>ganti judul dan bab 1</del>
1	23 Januari 2023			bimbingan bab 1
2	2 Februari 2023			bimbingan bab 1
3	20 Maret 2023			ganti judul dan revisi bab 1
4	31 Maret 2023			revisi bab 1 dan lanjut bab 2
5	10 Juni 2023			bab 2 revisi penulisan dan abstrak
6	18 Juli 2023			bimbingan bab 2
7	6 Agustus 2023			revisi bab 2 dan lanjut bab 3
8	11 Agustus 2023			revisi bab 1 dan rumusan masalah
9	13 Agustus 2023			revisi rumusan masalah dan bab 3
10	26 September 2023			u
11	9 Oktober 2023			revisi rumusan masalah dan bab 2
12	16 Oktober 2023			revisi bab 2

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
13	30 Oktober 2023			
14	5 November 2023			Revisi bab 3
15	16 November 2023			Revisi bab 3
16	11 November 2023			
17	11 Desember 2023			ACC bab 3, lanjut bab 4
18	19 Desember 2023			Revisi bab 4
19	2 Januari 2023			Revisi bab 4
20	4 Januari 2023			ACC Bab 4

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir.....

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan.....

Pembimbing I

SHINTA ANU PURNAWATI, S.H., M.H.

Malang .....  
Pembimbing II

9 RARIZ KUNTA ERDANTI, S.H., M.H.

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Toront, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ANEOMTA ARANDHEA RUSPIA

Nim : 201910110311005


Dengan Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam  
Menjalankan Profesi nya Berdasarkan Undang - Undang  
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Perbuatan  
Nomor 1 / Pid. Pra / 2023 / PN. Ban)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 10 Januari 2024

  
Cholidah, SH., MH

LOLOS  
PLAGIASI